



Pengaruh Penerapan Psak 101 dan PSAK 105 terhadap Kualitas Laporan Keuangan BPR Syariah

Hermansyah hermansyah¹; Mochamad Romdhon²

¹ Institut Pendidikan Indonesia
hermansyah@institutpendidikan.ac.id

² Universitas Garut
mromdhon@uniga.ac.id

Abstrak

Dalam analisis ini, kami melihat bagaimana penerapan PSAK 101 dan PSAK 105 memengaruhi kredibilitas catatan keuangan BPR syariah. Faktor penting dalam keandalan catatan keuangan adalah kerangka pelaporan. Menurut PSAK 101, catatan keuangan bank pertanian syariah harus menawarkan analisis sistematis tentang kedudukan dan keberhasilan keuangan mereka. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan strategi kuantitatif, dengan mengambil data dari sumber utama dan sekunder. Analisis data menggunakan uji t dan uji F untuk mengevaluasi hipotesis dan memeriksa tren, korelasi, dan hubungan lain antar variabel. Hasil dari uji t dan uji F menunjukkan bahwa penerapan PSAK 101 dan PSAK 105 yang tidak lengkap dan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BPR syariah. Nilai F yang dihitung adalah $140,913 > 2,650$, dan Sig yang sesuai sama dengan $0,000 < 0,05$, sehingga nilai p uji-t kurang dari $0,05$.

Kata kunci: Kualitas Laporan Keuangan, PSAK 101.

Abstract

In this analysis, we look at how adopting PSAK 101 and PSAK 105 has affected the credibility of Islamic BPR financial records. A significant factor in the reliability of financial records is the reporting framework. According to PSAK 101, Islamic agricultural banks' financial records must offer a systematic analysis of their financial standing and success. This research employs a descriptive technique with a quantitative strategy, drawing on data from both main and secondary sources. Data analysis makes use of the t test and the F test to evaluate hypotheses and check for trends, correlations, and other connections between variables. Results from the t test and the F test demonstrate that incomplete and joint adoption of PSAK 101 and PSAK 105 significantly affects the quality of reports Islamic BPR finance. The computed F value is $140,913 > 2,650$, and the corresponding Sig. is equal to $0.000 < 0.05$, so the t-test p-value is less than 0.05 .

Keyword: Financial Report Quality, PSAK 101.

1 Pendahuluan

Sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah merupakan opsi alternatif untuk sosialisme dan kapitalisme dengan tujuan mencapai keadilan sosial dan menerapkan nilai-nilai etika universal yang diterima secara luas. Saat ini terdapat 164 BPR Syariah yang beroperasi di seluruh Indonesia, dengan 28 diantaranya berlokasi di Jawa Barat. Di bidang muamalah, BPR ini merupakan salah satu organisasi perbankan di Indonesia yang menganut hukum syariah. Untuk kepentingan UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 1998, bank syariah harus didirikan berdasarkan prinsip syariah yang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional agar prinsip hukum Islam tentang muamalah untuk masuk ke dalam sistem hukum ekonomi nasional.

Penyusunan laporan keuangan BPR syariah harus mempertimbangkan standar akuntansi keuangan terkait untuk menjamin akurasi dan integritas laporan keuangan. Untuk penyajian laporan situasi keuangan, laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan kepemilikan, PSAK 101 menyertakan instruksi. Aturan ini menunjukkan dedikasi otoritas untuk mempercepat pertumbuhan BPRS dan perbankan syariah di Indonesia.

Sebagai studi kasus untuk penelitian ini, BPR Syariah Amanah Rabbaniah akan digunakan untuk mengkaji bagaimana penerapan PSAK 101 dan PSAK 105 mempengaruhi integritas pelaporan keuangan berbagai BPRS di Jawa Barat. Keberhasilan finansial dalam laporan tersebut dapat dipengaruhi oleh variabel internal dan eksternal, termasuk pasar dan strategi manajemen. Untuk menjamin keterbukaan dan tanggung jawab dalam kegiatan BPRS, penting untuk menyelidiki dampak penerapan PSAK 101 dan PSAK 105 terhadap standar pencatatan keuangan BPR syariah.

Penelitian ini tentunya akan dikonsentrasikan pada beberapa BPRS di Jawa Barat, dengan menggunakan studi kasus BPR Syariah Amanah Rabbaniah, untuk lebih memahami dampak penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) terhadap akurasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) laporan keuangan. Peningkatan atau penurunan keberhasilan laporan keuangan dapat dikaitkan dengan variabel internal dan eksternal, seperti strategi pasar dan manajemen. Keakuratan riset pasar yang diberikan dalam rencana bisnis bank sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu laba. Oleh karena itu, "Dampak Penerapan PSAK 101 dan PSAK 105 terhadap Standar Pencatatan Keuangan BPR Syariah" akan menjadi isu yang diangkat dalam penelitian ini.

Laporan keuangan berkualitas sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Oleh karena itu, penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah (PSAK) sangat diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penerapannya, PSAK 101 dan PSAK 105 menentukan pengakuan pendapatan pada usaha mudharabah harus didasarkan pada laporan bagi hasil dan tidak menggunakan proyeksi hasil.

Selain itu, BPRS harus fokus pada variabel internal dan eksternal, seperti strategi dan manajemen pasar, yang berdampak pada keberhasilan keuangan dalam pelaporan. Elemen kunci dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu laba, adalah riset pasar yang termasuk dalam strategi bisnis bank. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana penerapan PSAK 101 dan PSAK 105 mempengaruhi akurasi pencatatan keuangan BPRS.

Implementasi PSAK 101 dan PSAK 105 yang benar dapat meningkatkan standar pencatatan keuangan BPRS, sebagaimana ditunjukkan oleh studi kasus di BPR Syariah Amanah Rabbaniah. PSAK memastikan bahwa keterbukaan dan tanggung jawab dalam laporan dipenuhi dalam

laporan situasi keuangan, laporan pendapatan, laporan arus kas, dan laporan perubahan kepemilikan.

Namun, terdapat beberapa hambatan dalam penerapan PSAK di BPRS, seperti kurangnya pemahaman mengenai PSAK oleh pengelola BPRS, kurangnya tenaga ahli dalam bidang akuntansi syariah, dan kurangnya dukungan dari pihak regulator. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan pelatihan mengenai PSAK serta dukungan dari regulator menjadi hal yang sangat penting dalam memperkuat perkembangan keuangan syariah di Indonesia.

Dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah, penting untuk memperhatikan nilai-nilai etika dan sosial dalam operasional perbankan. Oleh karena itu, penerapan PSAK tidak hanya memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai etika dan sosial dalam operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2 Tinjauan Pustaka

Lembaga keuangan syariah, terutama BPR Syariah, memiliki peran dan posisi yang sangat penting dalam membentuk fondasi ekonomi Indonesia yang kokoh melalui pengembangan sistem ekonomi rakyat.

2.1 Sistem Operasional Bank Syariah

Penerapan konsep mudharabah di lembaga Islam biasanya terlihat pada barang-barang keuangan dan pendanaan seperti rekening dan dana mudharabah. Dalam transaksi ini nasabah berperan sebagai pemilik uang (shâhib al-mâl), sedangkan bank syariah berperan sebagai mudhârib. Ketika Anda membuka rekening tabungan mudharabah atau melakukan transaksi mudharabah, Anda dan bank menyepakati persentase bagi hasil, dan setiap bulan bank akan membayarkan persentase tersebut kepada Anda berdasarkan ketentuan akad.

Penggunaan mudharabah mustharakah sebagai alat penghimpunan dana dalam lembaga keuangan syariah memiliki aspek unik yang membedakannya dengan penghimpunan dana pada lembaga keuangan lain. Dalam mudharabah mustharakah, shâhib al-mâl terdiri dari lebih dari satu pihak sementara mudhârib hanya satu pihak, yaitu bank syariah. Konstruksi ini mencerminkan komitmen bank syariah dalam memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap operasinya, tidak berbeda dengan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Lembaga keuangan syari'ah memiliki peran penting dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Terdapat perbedaan dalam skala bisnis pada lembaga keuangan syariah ini, tetapi prinsip syariah yang digunakan adalah fokus utama. Bank syariah pada saat ini menggunakan dua prinsip syariah, Kedua prinsip tersebut adalah prinsip wadiah yad dhamanah untuk tabungan wadiah dan dana giro dan prinsip mudharabah untuk simpanan wadiah dan tabungan wadiah. Konsep mudharabah menggunakan metode profit and loss sharing, dimana keuntungan dan kerugian dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama.

Di dalam sistem mudharabah, kegiatan menghitung bagi hasil usaha hanya dapat dilakukan oleh mudhârib. Ini karena mudhârib memegang kendali penuh dalam pengelolaan dana dan tidak ada intervensi dari shâhib al-mâl. Dalam situasi penghimpunan dana, seperti deposito mudharabah, perhitungan bagi hasil dilakukan oleh bank syariah sebagai mudhârib. Namun, dalam situasi

pembiayaan, seperti mudharabah mustharakah, perhitungan bagi hasil dikerjakan oleh debitur sebagai mudhârib.

Bank syariah menghasilkan uang dengan cara lain selain dari bagian keuntungan dari pengelolaan dana mudharabah. Pendapatan lainnya sepenuhnya milik lembaga Islam dan tidak memerlukan pembagian antara pemilik dana dan administrator. Ini termasuk pendapatan berbasis biaya dari layanan bank syariah seperti biaya kliring, transaksi, penagihan, pembayaran gaji, dan biaya lainnya. Pendapatan dari mudharabah muqayyadah, dimana bank syariah bertindak sebagai perantara, juga sepenuhnya dimiliki oleh bank syariah. Ascarya menegaskan, uang dapat dihimpun melalui aset seperti uang muka, tabungan mudharabah, tabungan wadiah, dan giro wadiah.

2.2 Kerangka Dasar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah dan Kualitas Laporan Keuangan.

Struktur dasar ini menjelaskan konsep yang mengarahkan persiapan dan tampilan catatan keuangan untuk pengguna pihak ketiga. Tujuannya adalah untuk membantu mereka yang menghasilkan laporan keuangan dan mereka yang menggunakannya memahami prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara luas, serta untuk membantu akuntan dalam memberikan pandangan apakah akun keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. melayani. Ketika ada ketidaksesuaian antara kerangka dasar dan aturan pembukuan keuangan, yang terakhir harus diikuti.

Penyajian data keuangan, seperti neraca, laporan pendapatan, laporan perubahan situasi keuangan, laporan arus kas, komentar, dan laporan lainnya, merupakan komponen transparansi keuangan yang dikenal dengan laporan keuangan. Selain itu, pembenaran internal yang merupakan komponen dari catatan keuangan itu sendiri disediakan dengan informasi ini.

Penyediaan informasi tentang keadaan keuangan perusahaan, keberhasilan, dan pergeseran status keuangan merupakan tujuan utama dari laporan keuangan. Bagi konsumen luar yang membuat pilihan ekonomi, seperti pemegang saham, debitur, dan pemangku kepentingan lainnya, pengetahuan ini sangat membantu. Tugas manajemen dan sumber daya yang diberikan kepadanya dirinci dalam laporan keuangan, yang juga menunjukkan bagaimana dampak keuangan peristiwa sebelumnya.

a. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Pertama, basis akrual, juga dikenal sebagai basis akrual, merupakan basis penting untuk prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan. Metode landasan kumulatif digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan, yang berarti bahwa dampak transaksi dan peristiwa lainnya didokumentasikan dalam catatan akuntansi dan dipublikasikan dalam laporan keuangan pada waktu yang tepat daripada saat mata uang atau pasangannya diterima atau dibayar. Yang kedua adalah premis kepedulian berkelanjutan, yang mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus beroperasi di masa depan dan tidak akan mengurangi bisnisnya secara signifikan.

b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 (PSAK 101)

Setiap organisasi, termasuk bank konvensional dan syariah, wajib menyusun laporan keuangan pada akhir periode akuntansi. Dalam hal bank syariah, pembuatan laporan keuangan sudah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan 101 (PSAK 101) yang sudah mengalami perubahan sejumlah kali.

Sehubungan dengan revisi PSAK 1: Menunjukkan Catatan Keuangan pada tanggal 16 Desember 2011, PSAK 101 mengalami beberapa modifikasi. Penyajian laba rugi dan pendapatan inklusif lainnya menjadi fokus utama PSAK 101 revisi 15 Oktober 2014 sehubungan dengan PSAK 1 yang baru. PSAK 101 mengalami beberapa penyesuaian, di antaranya:

- (1) Sebagai reaksi atas terbitnya PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedeqah tentang Pelaporan Keuangan Kelompok Penyalur Zakat dan Infak/Sedekah Uang, PSAK 101 diubah pada tanggal 6 April 2010.
- (2) Sebagai konsekuensi dari pemutakhiran PSAK 108: Akuntansi Penyelesaian Asuransi Syariah, yang berkaitan dengan pelaporan keuangan perusahaan asuransi syariah, PSAK 101 diubah pada tanggal 25 Mei 2016.
- (3) Setelah PSAK 111: Akuntansi Wad dikaitkan dengan pendapatan komprehensif lain, PSAK 101 direvisi pada 18 Agustus 2017.
- (4) PSAK 101 diperbarui pada tanggal 7 November 2018, sebagai tanggapan atas penerbitan PSAK 112: Akuntansi Wakaf, yang mengatur tentang pelaporan keuangan kelompok wakaf.
- (5) Pada tanggal 27 November 2019, sebuah revisi dilakukan pada PSAK 101 yang terkait dengan pemutakhiran referensi pada PSAK lain dan pelaporan keuangan organisasi wakaf. Dalam surat Nomor: U-373/DSN-MUI/VIII/2016 yang diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2016, Dewan Syariah Nasional MUI menyatakan bahwa PSAK 101 sesuai dengan prinsip syariah. Rekening keuangan yang disusun sesuai dengan hukum Islam ditampilkan secara lengkap sebagai berikut :
 1. Tujuan laporan keuangan
Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan perincian mendalam tentang posisi keuangan, operasi, dan perubahan pendapatan perusahaan dengan cara yang mudah dicerna. Karena akun keuangan digunakan untuk menilai tanggung jawab manajemen dalam mengelola sumber daya bisnis dan untuk membuat pilihan ekonomi, informasi yang dikandungnya sangat dihargai oleh mereka yang menggunakannya. Akibatnya, catatan keuangan harus mencakup semua informasi yang relevan tentang organisasi, seperti aset, kewajiban, dana syirkah interim, kepemilikan, pendapatan, pengeluaran, termasuk pendapatan dan kerugian, transfer tunai, dan saldo dana zakat dan amal.
 2. Komponen laporan keuangan
Sebagai entitas Syariah yang berkembang pesat, bank syariah wajib menyajikan laporan keuangan yang lengkap dan transparan kepada publik. Laporan keuangan ini terdiri dari beberapa komponen penting yang harus dipahami secara mendalam oleh para stakeholder.

Situasi keuangan lembaga Islam pertama kali dijelaskan oleh laporan neraca untuk jangka waktu tertentu. Aset, kewajiban, dan saham perusahaan tercantum dalam laporan neraca ini. Ada juga rangkuman pendapatan yang menampilkan keberhasilan finansial lembaga Islam selama jangka waktu tertentu, termasuk pendapatan dan pengeluaran yang dikeluarkan.

Ringkasan aliran pendapatan juga merupakan komponen penting dari catatan keuangan. Pergerakan pendapatan masuk dan keluar dari institusi Islam dijelaskan dalam penelitian ini. Ringkasan penyesuaian stok juga tersedia, dan ini menunjukkan bagaimana modal institusi Islam telah berubah dari waktu ke waktu.

Selain itu, bank syariah harus memberikan laporan tentang asal-usul dan aplikasi zakat dan kontribusi amal karena mereka diakui sebagai entitas syariah. Laporan ini merinci bagaimana donasi yang diberikan oleh kontributor digunakan untuk mendukung inisiatif yang mempromosikan kasih sayang dan empati.

Komentar untuk catatan keuangan tidak sedikit tapi pasti tidak sedikit. Uraian tentang praktik akuntansi yang digunakan dan asumsi yang dibuat dalam penyusunan laporan keuangan adalah di antara perincian tambahan yang tidak disertakan dalam laporan keuangan utama dalam memo ini.

Dengan menyajikan laporan keuangan yang lengkap dan transparan, bank syariah dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada para stakeholder, termasuk para nasabah, investor, dan pihak regulator.

Entitas Syariah atau bank syariah yang belum memenuhi fungsinya sebagai lembaga sosial harus mempresentasikan bagian laporan keuangan yang mencakup laporan sumber dan pemakaian dana zakat dan laporan sumber dan pemakaian dana kebajikan.

c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 (PSAK 105)

PSAK 105 mengatur tentang laporan keuangan, dan di dalamnya dibahas pembukuan mudharabah. Dia mendefinisikan mudharabah sebagai pengaturan antara pemilik dana dan manajer di mana pemilik menyediakan semua uang dana dan manajer berfungsi sebagai manajer bisnis. Setiap keuntungan yang didapat dibagi secara proporsional, sedangkan kerugian adalah tanggung jawab investor.

Satu pihak bertindak sebagai pemilik dana dan pihak lain bertindak sebagai pengendali dana, dan hal ini dijelaskan dalam PSAK 105 yang merinci pembukuan mudharabah. Kedua mitra akan berpartisipasi dalam pendapatan bisnis, tetapi pemilik uang akan menanggung kerugian. Dalam praktiknya, mudharabah di bank syariah dapat dibagi menjadi tiga kategori: mudharabah musytarakah, di mana pengelola dana juga memasukkan modal atau dana mereka sendiri dalam kerja sama investasi, mudharabah muqayyadah, di mana pemilik dana menetapkan batasan bagaimana dana dapat diinvestasikan, dan mudharabah mutlaqah, dimana pemilik dana memberikan keleluasaan dalam pengelolaan investasi. Satu pihak bertindak sebagai pemilik dana dan pihak lain bertindak sebagai pengendali dana, dan hal ini dijelaskan dalam PSAK 105 yang merinci pembukuan mudharabah. Kedua mitra akan berpartisipasi dalam pendapatan bisnis, tetapi pemilik uang akan menanggung kerugian. Dalam praktiknya, mudharabah di bank syariah dapat dibagi menjadi tiga kategori: mudharabah musytarakah, di mana pengelola dana juga memasukkan modal atau dana mereka sendiri dalam kerja sama investasi, mudharabah muqayyadah, di mana pemilik dana menetapkan batasan bagaimana dana dapat diinvestasikan, dan mudharabah mutlaqah, dimana pemilik dana memberikan keleluasaan dalam pengelolaan investasi. Dalam praktik di bank syariah, mudharabah diterapkan untuk mengumpulkan dan mengalokasikan dana. Dalam hal penghimpunan dana, mudharabah digunakan sebagai bentuk tabungan dan deposito.

Dalam implementasi mudharabah di bank syariah, pengelola dana atau mudhârib memiliki suatu usaha atau proyek yang jelas dan dapat digunakan sebagai objek dalam transaksi mudharabah. Mereka mengajukan permohonan kepada pemilik dana atau shâhib al-mâl untuk membiayai proyek tersebut. Shâhib al-mâl melakukan analisa dan pertimbangan atas kelayakan proyek berdasarkan prinsip kehati-hatian. Mudharib dan pemilik dana membagi hasil usaha atau pembagian bagi hasil sesuai dengan persentase yang diputuskan dan dicapai setelah pertimbangan. Dapat diterima untuk mendistribusikan hasil yang berjalan baik menggunakan dasar moneter atau konsep pembagian keuntungan bersih. Ketika terjadi kerugian, mudharib bertanggung jawab untuk membayarnya jika itu adalah kesalahan mereka; namun, jika itu bukan kesalahan mereka, pemilik uang bertanggung jawab untuk membayarnya.

Sesuai dengan PSAK 105, laporan dari pengelola dana mengenai realisasi pendapatan perusahaan harus menjadi dasar pengakuan hasil usaha dan bagi hasil dalam transaksi mudharabah. Tidak diperbolehkan dalam situasi ini untuk merealisasi pendapatan dari hasil berjalan yang diantisipasi yang telah dicatat sebagai hutang tetapi belum dibayar. Ketika hak bagi hasil dilaksanakan sesuai dengan persentase yang disetujui untuk aset mudharabah yang berlangsung lebih dari satu periode pelaporan, pendapatan usaha akan dicatat. Dalam hal aset dan kewajiban, PSAK 105 juga

mengatur peran bank syariah sebagai pengelola dana (mudhârib) dan pemilik dana (shâhib al-mâl) dalam transaksi mudharabah..

3 Metode Penelitian

Untuk menjelaskan hubungan antara faktor-faktor yang diukur dan posisi mereka, teknik penelitian penjelasan digunakan untuk penyelidikan ini. Penelitian ini mengambil metode kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana adopsi PSAK 101 dan PSAK 105 telah mempengaruhi laporan keuangan BPR kaliber syariah. Karena berusaha memahami hubungan antar faktor secara numerik, metode analisis kuantitatif dipilih. Untuk memahami obyek penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan kuantitatif melalui dua tahap. Tahap pertama melibatkan analisis data sekunder menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Tahap kedua memfokuskan pada interpretasi data statistik melalui wawancara dan kuesioner kepada informan yang memahami obyek penelitian secara detail. Dalam penelitian ini, data yang digunakan melibatkan analisis data sekunder karena terdapat banyak informasi yang tersedia dari instansi pemerintah dan swasta. Sementara itu, data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dalam studi ini. Data sekunder merujuk pada informasi yang dikumpulkan oleh orang lain dan bukan hasil dari studi terbaru

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji t (secara parsial)

Dibawah ini diperoleh tabel output SPSS untuk uji t secara parsial variabel X1 (PSAK 101) dan variabel X2 (PSAK 105) terhadap variabel Y (kualitas laporan keuangan).

Tabel 1: Coefficientsa Uji t secara parsial signifikansi

<i>Coefficients^a</i>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	4,017	2,244		1,790	,085
	X1	,482	,165	,467	2,916	,007
	X2	,644	,177	,633	3,633	,001

a. Dependent Variable: Y

Tabel di atas menampilkan nilai uji t, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah variabel PSAK 101 X1 dan variabel PSAK 105 X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan Y.

Temuan uji t yang disajikan dalam laporan SPSS dapat dihitung dengan menggunakan dua variabel: ukuran sampel dan tingkat signifikansi (Sig). Jika nilai signifikansi (Sig.) kurang dari 0,05, maka variabel X memang memiliki dampak yang sedikit signifikan terhadap variabel Y, memberikan kepercayaan pada hipotesis.

Sedangkan jika $\text{Sig.} > 0,05$ maka hipotesis alternatif diterima; ini menunjukkan bahwa tidak ada dampak marjinal dari X ke Y. Menghitung dan membandingkan perkiraan nilai-t dengan menggunakan data uji dari tabel-t. Secara statistik, masuk akal untuk mengasumsikan bahwa variabel X memiliki dampak parsial yang substansial terhadap Y jika nilai t yang dihitung lebih besar dari nilai t tabel.

Saat ini, asumsi ditolak jika nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, yang menunjukkan bahwa variabel X tidak memiliki pengaruh komponen yang substansial terhadap variabel Y.

Hipotesis yang diajukan untuk ketiga variabel yaitu :

H1 : ada pengaruh (X1) PSAK 101 terdapat (Y) kualitas laporan keuangan.

H2 : ada pengaruh (X2) PSAK 105 terdapat (Y) kualitas laporan keuangan.

Menurut statistik, tingkat kepentingan variabel X1 (PSAK 101) adalah 0,007. Nilai peluang 0,05 digunakan sebagai titik perbandingan, dan terlihat bahwa 0,007 lebih kecil dari nilai tersebut, menunjukkan bahwa variabel X1 memang memiliki pengaruh yang tidak dapat diabaikan terhadap Y. (kualitas laporan keuangan). Oleh karena itu, teori pertama (H1) diadopsi. Nilai t hitung untuk variabel X1 adalah 2,916, yang lebih besar dari nilai 1,971 yang ditemukan pada grafik t, seperti yang ditunjukkan oleh temuan uji t. Ini memberikan dukungan lebih lanjut untuk menerima H1 (hubungan signifikansi parsial antara X1 dan Y).

BPRS Harum Hikmahnugraha, Mentari dan Amanah Robbaniah telah menerapkan PSAK 101 dengan benar, yaitu dengan memisahkan aset likuid dari aset tidak likuid dan kewajiban jangka pendek dari kewajiban jangka panjang, sesuai dengan paragraf 44 PSAK 101. Aset likuid dipresentasikan berdasarkan tingkat likuiditas, sedangkan kewajiban dipresentasikan berdasarkan tingkat jatuh tempo. Penelitian sebelumnya, seperti penelitian Nur Afni Yunita tentang penerapan PSAK 101 di Bank BRI Syariah cabang Lhokseumawe, menunjukkan kesesuaian dengan standar tersebut. Investasi dalam bentuk kas dievaluasi berdasarkan jumlah pembayaran, Setiap pembagian keuntungan yang masih harus dibayar tetapi belum dibayar dicatat sebagai hutang, dan pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan ketentuan pengaturan awal. Hasil ini dikuatkan oleh karya Ahmad Tarmizi, M. Ismail, dan Rudi Arianto Saputra, yang semuanya menemukan bahwa BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri menyusun dan menampilkan rekening keuangan laba rugi sejalan dengan landasan hukum dan standar akuntansi keuangan.

Hasil penelitian menemukan bahwa BPRS Harum Hikmahnugraha, BPRS Mentari, dan BPRS Amanah Rabbaniyah semuanya mengikuti PSAK 101 sebagaimana tertulis. Nilai uji-t untuk variabel independen X2 juga jauh lebih rendah dari ambang batas 0,05, yaitu sebesar 0,001. Bukti ini mendukung diterimanya hipotesis 2 yang menyatakan bahwa variabel X2 (PSAK 105) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (integritas catatan keuangan). Meneliti nilai t yang dihitung terhadap grafik t lebih lanjut memverifikasi adanya dampak substansial dari variabel X2 pada keakuratan laporan keuangan.

Berdasarkan temuan, BPRS Harum Hikmahnugraha, BPRS Mentari, dan BPRS Amanah Rabbaniyah semuanya mengikuti aturan dalam menerapkan PSAK 105 pada rekening keuangannya. Hipotesis 2 (H2) dapat diadopsi karena uji t pada X2 (PSAK 105) menghasilkan tingkat signifikansi di bawah 0,05. Kualitas laporan keuangan tampaknya dipengaruhi secara signifikan oleh variabel X2 (PSAK 105), yang juga secara signifikan mempengaruhi variabel Y. (kualitas laporan keuangan). Selain itu, PSAK 105 menegaskan dalam paragraf 37 bahwa transaksi mudharabah harus dicatat dalam rekening keuangan sebesar nilainya dan bagi hasil dana syirkah interim yang telah dihitung tetapi belum terhutang dicatat sebagai utang.

Uji F (secara simultan)

Uji F menentukan apakah ada interaksi yang signifikan secara statistik antara dua variabel independen ($X_1 = \text{PSAK 101}$, $X_2 = \text{PSAK 105}$, dan $Y =$). (kualitas laporan keuangan).

Uji F ini diketahui dengan melihat hasil signifikansi dari tabel Anova di bawah ini.

Tabel 2: Hasil uji F simultan signifikansi variabel X terhadap variabel Y

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	608,411	3	202,804	140,913	,000 ^b
	Residual	307,992	214	1,439		
	Total	916,404	217			

a. Dependent Variable: Total_Y

b. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X2, Total_X1

Hasil tabel analisis varians (ANOVA) menunjukkan Sig. nilai 0,000, yang berarti peluang 5% untuk kabuh. Dengan tingkat signifikansi Sig. 0,000 0,05, kami menerima asumsi bahwa X_1 (PSAK 101) dan X_2 (PSAK 105) berpengaruh signifikan terhadap Y (kualitas data keuangan). Karena nilai Fhitung sebesar 140,913 lebih besar dari nilai Ftabel sebesar 2,650, maka dapat disimpulkan bahwa X_1 , X_2 , dan X_3 semuanya memiliki pengaruh yang besar terhadap Y. Membandingkan Fhitung dan Ftabel menghasilkan kesimpulan bahwa X_1 (PSAK 101) dan X_2 (PSAK 105) berpengaruh besar terhadap Y. (kualitas laporan keuangan). Jadi, kami mendukung teori tersebut.

5 Simpulan dan Saran

Dikemukakan bahwa penerapan PSAK 101 berpengaruh signifikan terhadap standar pelaporan keuangan (nilai Sig 0,05). (Sig.0,007 0,05). Uji-t menghasilkan nilai-t sebesar 2,916, yang lebih besar dari nilai-t tabel prediksi-t sebesar 2,056. BPRS, Harum Hikmahnugraha, Mentari, dan Amanah Rabbaniah semuanya telah bekerja sangat baik dalam menerapkan pedoman pelaporan keuangan syariah (PSAK 101). Dengan nilai Sig kurang dari 0,05 (Sig. 0,007 0,05) dan nilai t 3,633 lebih besar dari t tabel 2,056, PSAK 105 terbukti sangat meningkatkan standar laporan keuangan. PSAK 105 baris 36-39 mengatur tentang penerapan pembukuan mudharabah. Dengan menggunakan IBM SPSS versi 25, kami menemukan bahwa penggunaan bersama PSAK 101 dan PSAK 105 memiliki dampak penting pada keuangan kualitas laporan, dengan nilai Sig 0,000 (kurang dari 0,05) dan nilai F terhitung 140,913 (lebih besar dari F tabel 2650).

Daftar Pustaka

Alfitri, F., & Cahyono, E. (2021). Pengaruh Penerapan PSAK 101 dan PSAK 105 Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BPR Syariah. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(1), 18-35.

- Ascarya, The lack Of Profit And Loss Sharing Financing In Indonesia's Islamic Banks; Revisited, Center of Education and Central Banking Studies Bank Indonesia, tt., 4.
- Bank Indonesia. (2016). Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah Bank Umum. https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/syariah/Lists/Peraturan%20Syariah/Attachments/85/PBI_18402016.pdf
- Bank Indonesia. (2018). Laporan Statistik Perbankan Syariah. <https://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/Statistik.aspx>
- Deni K. Yusuf, BMT: Bank Islam (BMT dan Peranannya Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia) (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 113.
- Djajadikerta, H. G., & Triyuwono, I. (2012). Corporate governance and stakeholder engagement: Lessons from Islamic banks. *Journal of Business Ethics*, 111(2), 191-207.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 50/DSN-MUI/III/2006, Tentang Akad Mudharabah Musytarakah, adalah bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (mudhârib) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut., <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/akad-mudharabah-musyarakah>.
- Hosen, M. N. (2018). Islamic law and the challenges of financial modernity. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(4), 452-466.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan; Buku Satu, (Jakarta: Salemba Empat, 1994), 2-9.
- Makki, S. S. (2017). The practice of Islamic banking in Indonesia. In S. S. Makki & S. Z. Marican (Eds.), *Handbook of research on Islamic banking and finance* (pp. 320-335). Edward Elgar Publishing.
- Maulana, T. (2017). *Mengenal Perbankan Syariah*. PT Mizan Publika.
- Neneng Nurhasanah, *Mudharabah; Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2015),112.
- Ridwan A.H, *Pemberdayaan BMT; Alternatif Membangun Ekonomi Syariah Menurut Etika Islami*,BMT Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: Pustaka Bani Quraisy; 2004), 109.
- Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian Cetakan ke-22* (Bandung: Alfabeta, 2012), 21
- Statistik Perbankan Syariah Desember 2019, OJK, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah-Desember-2019.aspx>.
- Yusoff, R. M. (2017). Accounting for Islamic financial transactions: A critical review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(3), 333-346.